



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

1. Nama : Dr. H. Suma'mur Prawira Kusuma Msc.;
Tempat Tgl Lahir : Tasikmalaya, 22 Januari 1934;
Umur : 86 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bangka II No. 4 Kel. Pela Mampang, Kec. Mamp. Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12720;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Agama : Islam;
Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I;**
2. Nama : Rochela Suma'mur;
Tempat Tgl Lahir : Tanjung Karang, 10 Oktober 1940;
Umur : 81 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bangka II No. 4 Kel. Pela Mampang, Kec. Mamp. Prapatan, Jakarta Selatan, Kode Pos 12720;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat II;**

Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada, **H. Prigel Ma'mur Mahandry, SH**, Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum **PM. MAHANDRI, SH & Associates** beralamat di Jl. Bangka II No. 2A, Jakarta Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 03/SK/PMM & Asc/III/2021 pada tanggal 23 Maret 2021, Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai ----- **Para Penggugat;**

Lawan :

1. Nama : Dafi Kusmarputra, SH;
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 7 Maret 1964;

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Umur : 57 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bangka II No. 4 Kel. Pela Mampang, Kec.
Mamp. Prapatan, Jakarta Selatan, Kode
Pos 12720;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**

2. Nama : Hj. Pudja Rosi Vivana, SH.;
Tempat Tgl Lahir : Jakarta, 14 April 1964;
Umur : 56 Tahun;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bangka II No. 4 Kel. Pela Mampang, Kec.
Mamp. Prapatan, Jakarta Selatan, Kode
Pos 12720;

Pekerjaan : Wiraswasta;
Agama : Islam;

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

3. Nama : Sri Rahayu, SH.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Kantor : Jl. Giro No. 16. Kav. BNI'46, Jatiwaringin,
Bekasi Kode Pos 17411;

Pekerjaan : Notaris;

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III;**

4. Nama : Arief Kurniaji, SH, Mkn;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Kantor : Jl. Alu - alu No. 5, Rawamangun Jakarta
Timur, Kode Pos 13220;

Pekerjaan : Notaris Pengganti dari H. Rizul Sudarmadi,
SH Mkn.;

Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV;**

5. Nama : Edi Priyono, SH.;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat Kantor : Menteng Square Tower C Lt.2 No. K-80, Jln.
Matraman Raya No. 30 E - Jakarta Pusat;

Pekerjaan : Notaris;

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Yang selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat V;**
Untuk selanjutnya Tergugat I s/d Tergugat V disebut sebagai -----
----- **Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti awal yang diajukan tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2021 dalam Register Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT I bersama TERGUGAT II selaku Penerima Kuasa tidak pernah memberitahukan secara langsung pada hari kapan dibuatnya Akta Surat Kuasa No. 1 tertanggal 4 Agustus 2015 Notaris Sri Rahayu, SH kepada PENGGUGAT I selaku pemilik atas sebidang tanah dan bangunan setempat di kenal dengan Jalan Bangka II No. 4, Rt.004, Rw.009, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. (12720) dengan Sertifikat Hak Milik nomor 2219/Pela Mampang a/n. DR dr. Suma'mur Prawira Kusumah, Msc, yang tidak pernah menyerahkan baik secara lisan apalagi otentik atas Sertifikat tersebut kepada siapapun untuk dijadikan jaminan hutang. Bahwa Akta Kuasa tersebut baru diketahui pertama kali oleh PENGGUGAT I dan II pada tanggal 20 Agustus 2020 dari Pihak Ketiga;
2. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 TERGUGAT III selaku Notaris menerbitkan Akta Kuasa No. 1 terhadap TERGUGAT I & II selaku Penerima Kuasa tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh PENGGUGAT I & II sebagai Pemberi Kuasa. TERGUGAT III selaku Notaris Sri Rahayu, SH dan staff / saksi dari kantor Notaris tidak pernah bertemu dengan PENGGUGAT I & II;
3. Bahwa penerbitan Akta Kuasa yang tidak dihadiri dan baru diketahui adanya Akta Kuasa tersebut oleh PENGGUGAT I & II pada tanggal 20 Agustus 2020 dari Pihak Ketiga, sehingga TERGUGAT III selaku Notaris, dianggap telah melanggar ketentuan pasal 16 huruf M UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No. 30 Tahun 2004 yang dijelaskan bahwa notaris

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- memiliki kewajiban “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”;
4. Bahwa pada bagian penjelasan Pasal 16 huruf M UU No. 2 Tahun 2014 jo UU No.30 Tahun 2004 yang mengatakan “bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”;
 5. Bahwa oleh karena perbuatan menerbitkan Akta Kuasa No. 1 tidak dihadiri TERGUGAT III selaku Notaris dan staff saksi Notaris adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT III mendapatkan akibat hukum yaitu pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN;
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
 7. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT III tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi para PENGGUGAT karena Akta Kuasa No. 1 tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegrasi menjadi akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan kepada PARA PENGGUGAT yang menderita kerugian untuk penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 84 UUJN;
 8. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015 TERGUGAT I bersama TERGUGAT II telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 1 di hadapan Notaris Dewi Hilaliawati, SH, berdasarkan Akta Kuasa No.1 tertanggal 4 Agustus 2015 TERGUGAT III selaku Notaris Sri Rahayu, SH, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai Pemberi Kuasa. TERGUGAT I bersama TERGUGAT II meminjam dana sebesar Rp 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan objek jaminan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2219/Pela Mampang a/n. PENGGUGAT I. Dana tersebut tidak pernah diserahkan dan penggunaannya tanpa pemberitahuan dan izin PENGGUGAT I & II;
9. Bahwa penandatanganan perjanjian hutang piutang tanpa sepengetahuan Pemberi Kuasa atau PENGGUGAT I dan II oleh TERGUGAT I dan II dihadapan Notaris Dewi Hilaliawati, SH dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 1797 KUHPerdara yang berisi “Penerima kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit”;
 10. Bahwa perbuatan TERGUGAT I & II juga melanggar Pasal 1806 KUHPerdara yang berisi “Penerima kuasa yang telah memberitahukan secara sah tentang hal kuasanya kepada orang dengan siapa ia mengadakan suatu perjanjian dalam kedudukannya sebagai kuasa itu, tidaklah bertanggungjawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa itu, kecuali jika ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk itu”;
 11. Bahwa oleh karena perbuatan menandatangani Akta pengakuan hutang di depan Notaris tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pemberi Kuasa adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka perjanjian hutang piutang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdara “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai - pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Dan Pasal 1869 KUHPerdara “Suatu akta, yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupnya pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”;
 12. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I dan II kepada Para PENGGUGAT maka berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara pemberian kuasa oleh PENGGUGAT I dan II terhadap penerima kuasa atau TERGUGAT I dan II menjadi berakhir. Kuasa yang dipegang oleh



- TERGUGAT I dan II untuk pengurusan sesuatu dari pemberi kuasa atau PENGGUGAT I dan II menjadi tidak berlaku lagi;
13. Bahwa kemudian TERGUGAT I & II telah mengatur dan mengacarakan secara teknis hingga PENGGUGAT I & II diminta untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang sekalipun tidak pernah d hadapkan kepada Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, Mkn, tidak pernah bertemu dengan saksi - saksi Nyonya Sri Ngadirah, SH dan Nona Ayu Krisna Putri, SH, keduanya saksi dari kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH.;
 14. Bahwa sdr. Arief Kurniaji, SE, SH, Mkn yang tidak pernah menunjukkan izin prakteknya dan sebagai notaris pengganti hanya menjelaskan SKMPD (Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah) No.71/KET.CUTI.MMPDN.Jaktim/V/2016 yang menerangkan cutinya Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH;
 15. Bahwa PENGGUGAT I & II tidak pernah mengetahui atau diberikan pinjaman sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) dengan menjaminkan sertifikat tanah atas nama PENGGUGAT I, bagaimana PENGGUGAT I & II bisa mengatakan MENGETI sedangkan Akta ini belum pernah dibicarakan, dibacakan kepada para PENGGUGAT sebelum penandatanganan Akta tersebut;
 16. Bahwa tanggal 12 Agustus 2016 TERGUGAT IV menerbitkan Akta Pengakuan Hutang No. 59 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH terhadap PENGGUGAT I & II dimana nilai yang tertera dalam Akta sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh PENGGUGAT II hanya sejumlah Rp. 400.000.000,- (Empa ratus juta rupiah);
 17. Bahwa kemudian tanggal 11 September 2019 TERGUGAT V menerbitkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 38 dan Akta Pembebanan No. 39, Notaris Eddy Priyono, SH, terhadap PENGGUGAT I & II di mana nilai tertera dalam Akta sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) tidak ada kesesuaian dengan apa yang diterima oleh PENGGUGAT II hanya sejumlah Rp. 580.000.000,- (Lima ratus delapan puluh juta rupiah);
 18. Bahwa Akta pada hari penandatanganan tidak dibacakan secara lengkap oleh TERGUGAT V selaku Notaris Eddy Priyono, SH tidak dijelaskan tentang diterbitkannya Adendum Pengakuan Hutang No. 36 atas Akta



Pengakuan Hutang No. 1 Notaris Dewi Hilaliawati serta Adendum Pengakuan Hutang No. 37 atas Akta Pengakuan Hutang No. 59 Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH, sehingga hutang pribadi para PENGGUGAT sangat fantastis sebanyak Rp. 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah);

19. Bahwa penerbitan Akta oleh TERGUGAT IV dan TERGUGAT V dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdara dimana perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian yaitu perjanjian yang lahir karena adanya cacat kehendak antara lain karena kekhilafan, paksaan atau penipuan, atau karena ketidakcakapan pihak dalam perjanjian, sehingga berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan;
20. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV & TERGUGAT V merupakan kesalahan materiil yaitu adanya kesalahan dari materi/isi akta yang awal pembuatan akta telah sesuai dengan undang-undang dan isi akta telah disepakati oleh para pihak namun terdapat wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari pihak TERGUGAT IV & V yang mengakibatkan akta ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Otentik;
21. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT IV & TERGUGAT V merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
22. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT IV & V yaitu menerbitkan Akta yang tidak sesuai dengan kenyataan yang diterima oleh PENGGUGAT II, maka TERGUGAT IV & V sepantasnya mendapatkan sanksi keperdataan yaitu sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima TERGUGAT IV & V dari PENGGUGAT apabila Akta yang bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum;
23. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT IV & V, di samping sanksi keperdataan TERGUGAT IV & V juga dapat dijatuhkan sanksi administrative sesuai dengan Pasal 85 UUDN yaitu; (1) Teguran Lisan,

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- (2) Teguran Tertulis. (3) Pemberhentian Sementara, (4) Pemberhentian dengan Hormat, (5) Pemberhentian Tidak Hormat;
24. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT IV & TERGUGAT V menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT yaitu PENGUGAT tidak mendapatkan hak yang sama sebagaimana tertera di Akta yang sudah dibuat atas kesepakatan bersama;
25. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT IV & V Akta yang sudah disepakati bersama menjadi cacat hukum, artinya suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat dan tidak mengikat secara hukum;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, II, III, IV dan V terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
3. Mencabut kuasa PENGUGAT I kepada TERGUGAT I & II akibat dari perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III;
4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (Uit Voerbaar Bij Voerraad);
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir Kuasanya tersebut, untuk Tergugat I hadir sendiri, Tergugat II tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana Relaas panggilan tanggal 20 April 2021 untuk sidang tanggal 3 Mei 2021; Relaas panggilan tanggal 25 Juni 2021 untuk sidang tanggal 26 Juli 2021; Relaas panggilan tanggal 1 September 2021 untuk sidang tanggal 13 September

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



2021; Relas panggilan tanggal 16 September 2021 untuk sidang tanggal 27 September 2021; Relas panggilan tanggal 4 November 2021 untuk sidang tanggal 15 November 2021; Relas panggilan tanggal 16 November 2021 untuk sidang tanggal 22 November 2021, sehingga dengan demikian secara yuridis Tergugat II dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, Tergugat III hadir kuasanya Wiko Widiyanto, S.H., M.Bus., Advokat pada Law Office WIKO WIDIYANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Giro No. 16, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Juni 2021, untuk Tergugat IV hadir sendiri dan untuk Tergugat V hadir kuasanya Dr. Saputra Lianta Indra, S.H., M.H., M.Kn, C.L.A., dan Antony Putra Abraham, S.H., M.H., C.L.A., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Elma & PARTNERS, beralamat di Kompleks Ruko Daan Mogot Baru Blok LB 5 Nomor 1, Kalideres, Jakarta Barat 11840, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka persidangan ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat I dan Tergugat II, dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah mengajukan jawabannya, yaitu sebagai berikut :

- **Jawaban Tergugat III :**

1. Bahwa terhadap butir 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Gugatan PENGUGAT dengan ini TERGUGAT III, menyampaikan jawaban sebagai berikut: bahwa PENGUGAT I dan PENGUGAT II serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II **telah menandatangani** Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 4 Agustus 2015, dengan demikian sudah seharusnya DITOLAK dalil PENGUGAT I dan PENGUGAT II yang menyatakan tidak tahu menahu tentang Akta Kuasa Nomor 1 tanggal 4 Agustus 2015;



2. Bahwa apa yang diuraikan dalam butir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tentang penggunaan dan pemanfaatan Akta Kuasa Nomor 1 tahun 2015 oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah **tanpa sepegetahuan** dari TERGUGAT III, karena hal itu semata-mata adalah niat dan keinginan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana diuraikan dalam butir 8 Gugatan PENGUGAT;
3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam butir 16 dan 17 Gugatan PENGUGAT, **PENGGUGAT II telah menerima manfaat dalam bentuk uang**;
4. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam butir 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan 25 tidak terkait dengan TERGUGAT III, maka TERGUGAT III mohon dikesampingkan untuk turut bertanggung jawab;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, maka TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili, dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGUGAT I dan PENGUGAT II untuk keseluruhan;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- **Jawaban Tergugat IV :**

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kurang pihak (*plurium litis consortium*), dimana dalam gugatan, Para Penggugat tidak mengikut sertakan :
 - a. Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku **Penerima Pengakuan Hutang / Kreditur** dan pihak yang menyerahkan uang serta sebagai Penerima Hak Tanggungan atas jaminan sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang tertera atas nama Penggugat I, hal mana merupakan pokok-pokok gugatan Para Penggugat;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- b. Notaris **DEWI HILALIAWATI**, SH, MKn selaku notaris yang membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor: 01, tertanggal 07 Agustus 2015 yang merupakan akta turunan dari Akta Kuasa Nomor: 1 Tertanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat oleh Tergugat III yang menjadi salah satu *fundamentum petendi* Para Penggugat;
- c. PPAT **UKON KRISNAJAYA**, SH, MKn, selaku PPAT yang membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan akta turunan dari Akta Pengakuan Hutang yang dibuat dihadapan Tergugat V yang menjadi dasar pemberian Hak Tanggungan atas sertifikat milik Penggugat I yang merupakan pokok didalam perkara ini

Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya No. 2438/K/Sip/1980 dalam kaidah hukumnya menjelaskan “bahwa jika gugatan para pihaknya tidak lengkap, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”. Dengan tidak di ikut sertakan Tuan Haji **ALI MOHAMMAD**, Notaris **DEWI HILALIAWATI**, SH, MKn, dan PPAT **UKON KRISNAJAYA**, SH, MKn tersebut, secara formil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dikualifisir mengalami kurang pihak, maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Bahwa Para Penggugat keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat IV (*gemis aanhoeda nigheid*), mengingat posita gugatan adalah terkait pelaksanaan prestasi antara Para Penggugat sebagai Debitur dengan Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku Kreditur, sementara Tergugat IV bukanlah pihak didalam perjanjian dan tidak memiliki hubungan hukum (*rechts betrekking*) baik terkait isi dan atau pelaksanaan perjanjian maupun mengenai objek perjanjian (*zakelijk*) yang berupa sertifikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang tertera atas nama Penggugat I. Yahya Harahap didalam bukunya “Hukum Acara Perdata” halaman 114 menjelaskan “Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah Pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”. Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya No. 639 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, dalam kaidah hukumnya menjelaskan “Bila salah satu pihak dalam

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, mengingat secara formil telah terjadi kekeliruan dalam pengajuan gugatan (*gemis aanhoeda nigheid*), maka sudah sepatutnya gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obsuur libel*), hal mana ternyata dari :
 - a. Kedudukan *Persona Standi in Judicio* Tergugat IV bertentangan dengan posita, dimana secara *persona standi in judicio* Tergugat IV digugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum sementara didalam posita Para Penggugat memposisikan kedudukan Tergugat IV sebagai Pihak didalam perjanjian, dimana hak dan tanggung jawab kedua kedudukan hukum tersebut sangat berbeda, hak dan kewajiban Tergugat IV selaku Pejabat Umum hanya sebatas mencatat dan menuliskan apa yang diterangkan oleh Para Pihak serta menyaksikan proses penandatanganan guna menjamin keabsahan akta otentik dan bukan sebagai Pihak didalam Perjanjian yang melaksanakan isi perjanjian. Terkait hal tersebut Notaris selaku Pejabat Umum tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menyelidiki kebenaran materiil terkait isi akta, termasuk prestasinya, mengingat isi akta adalah bentuk tertulis dari kesepakatan yang telah tercapai diantara para pihak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1991 yang pada kaidah hukumnya mengatakan: “Tindakan Pengadilan Negeri membatalkan akta notaris adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh Para Penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil atas apa yang dikemukakan kepadanya”;
 - b. Posita didalam gugatan saling bertentangan / bertolak belakang dimana didalam posita (posita nomor 1 dan 15) Para Penggugat mendalilkan bahwa mereka tidak mengakui penyerahan sertifikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang sebagai jaminan atas suatu hutang, sementara pada posita lainnya (posita Nomor 16 dan 17) Para Penggugat mempermasalahkan mengenai jumlah uang yang mereka terima sebagai imbal-balik dari penyerahan sertifikat *a quo* sebagai jaminan atas suatu hutang, dengan demikian tampak

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



bahwa posita didalam gugatan saling bertentangan / bertolak belakang;

- c. Dasar hukum (*rechtgrond*) dan dalil Para Penggugat mengajukan gugatan tidak jelas (*onduidelijk*), mengingat Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan tegas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dikualifisir sebagai “Perbuatan Melawan Hukum, jika yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum adalah pembuatan Akta Pengakuan Hutang nomor: 59, tertanggal 12 Agustus 2016 dihadapan Tergugat IV, maka mengingat Para Penggugat didalam positanya tidak menyanggah bahwa mereka telah menandatangani akta tersebut dihadapan Tergugat IV selaku Pejabat Umum, dengan demikian sesungguhnya Para Penggugat mengakui bahwa Tergugat IV telah melaksanakan tugas dan kewenangannya selaku Pejabat Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan perbuatan mana tidak bisa dikualifisir sebagai “Perbuatan Melawan Hukum”, jika yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah terkait penyerahan prestasi sebagaimana ternyata didalam akta tersebut maka hal tersebut sepenuhnya merupakan pelaksanaan isi perjanjian antara Para Penggugat selaku Debitur dengan Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku Kreditur dan tidak ada kaitannya dengan Tergugat IV selaku Pejabat Umum dengan demikian Tergugat IV tidak melakukan perbuatan apapun yang merugikan kepentingan Para Penggugat sehingga tidak ada perbuatan Tergugat IV yang dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- d. Petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas atau tidak terang, dimana petitum tidak secara rinci menjelaskan apa yang diminta oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat khususnya Tergugat IV, Petitum juga tidak menjelaskan apa dampak hukum kepada Para Tergugat khususnya Tergugat IV terkait dugaan tindakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan didalam posita, petitum juga tidak menjelaskan adanya penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat IV;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM PROVISI:

Sebelum perkara ini dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan mengingat persidangan dilakukan dalam masa Pandemi COVID-19 serta mengingat Tergugat IV memiliki itikad baik untuk menjaga kesehatan dari seluruh pihak termasuk majelis hakim yang memeriksa perkara ini dan mengingat saat ini tugas dan kewajiban serta domisili Tergugat IV tidak berada di wilayah DKI Jakarta karena menjalankan tugas dan kewajiban selaku Notaris dan PPAT di Kota Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dan mengingat ketentuan berpergian yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia selama masa Pandemi mengharuskan Tergugat IV untuk menjalankan prosedural perjalanan dimasa pandemi yang salah satunya mengharuskan Tergugat IV melakukan test usap (*swap test* / PCR) maka Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Para Penggugat mengganti biaya transportasi, biaya tes usap (*swab test* / PCR), biaya konsumsi, dan biaya suplemen bagi Tergugat IV sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kali persidangan dilakukan, mengingat Tergugat IV harus mengeluarkan biaya-biaya tersebut untuk dapat hadir dimuka persidangan, terhitung sejak Tergugat IV menghadiri persidangan sampai dengan perkara ini diputuskan, biaya-biaya mana harus dibayarkan oleh Para Penggugat secara tunai dan seketika kepada Tergugat IV sebelum setiap persidangan dilangsungkan, untuk persidangan yang telah lewat mohon pembayaran digabungkan dan dibayarkan sebelum pembacaan replik oleh Para Penggugat dilakukan, jika Para Penggugat lalai mohon untuk

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari, atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat IV menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada point 13 dan 15 dalil gugatannya adalah tidak benar karena proses penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 59, tertanggal 12 Agustus 2016 dilakukan dihadapan Tergugat IV selaku Notaris Pengganti dari Haji **RIZUL SUDARMADI**, S.H., M.Kn., yang tengah cuti, yang turut dihadiri oleh para saksi, dan akta mana telah dibaca sendiri oleh Para Penggugat dan kemudian dibacakan oleh Tergugat IV sebanyak 3 (tiga) kali dan diberitahu seluruh konsekuensi hukum terkait penandatanganan akta tersebut termasuk kemungkinan dilakukannya eksekusi oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur jika Para Penggugat wanprestasi. Proses pembacaan dan penandatanganan mana juga disaksikan oleh para saksi sebagaimana ternyata didalam akta, terkait proses penandatanganan ini Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II melalui gugatan perlawanannya dengan Nomor: 995/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel, dalam positanya (angka 3 dan 4) telah mengakui menandatangani akta dihadapan Tergugat IV dan mengakui berhutang kepada Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) serta mengakui memberikan sertifikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang tertera atas nama Penggugat I sebagai jaminan hutang (posita angka 9); Pembuatan Akta Pengakuan Hutang tersebut merupakan keinginan, diatur, direncanakan serta diacarakan oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat I dan II yang tidak lain adalah menantu dan anak kandungnya, sehingga tidak mungkin Para Penggugat tidak mengetahui dan mengerti bahwa mereka akan diberikan pinjaman sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) oleh Tuan Haji **ALI**

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



MOHAMMAD selaku kreditur, jika memang Para Penggugat tidak mengetahui dan mengerti bahwa mereka akan berhutang kepada Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), mengapa mereka mempermasalahkan jumlah uang yang diberikan kepada mereka oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD**, sebagaimana ternyata didalam posita Para Penggugat angka 16?? Dan mengapa Para Penggugat mengakui didalam gugatan perlawanannya Nomor: 995/Pdt.Plw/2021/PN.Jkt.Sel bahwa mereka memiliki hutang kepada Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan menyerahkan sertipikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang atas nama Penggugat I sebagai jaminan hutang?? Dengan demikian sejatinya Para Penggugat sebenarnya mengetahui, mengerti dan memahami bahwa mereka berhutang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** dan memberikan sertipikat Hak Milik Nomor: 2219/Pela Mampang sebagai jaminan hutang, hanya saja Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk membayar dan atau mengembalikan hutang tersebut hal mana berujung pada permohonan eksekusi oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku Kreditur kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang untuk kemudian Para Penggugat bersama dengan Tergugat I dan II mencoba melakukan manuver-manuver hukum guna menggagalkan, menghindari dan atau menunda pelaksanaan eksekusi jaminan oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur;

Terkait klaim dari Para Penggugat mengenai jumlah uang yang diterima oleh Para Penggugat dari Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur, hal tersebut merupakan pelaksanaan isi perjanjian diantara para pihak dan bukan tanggung jawab serta kewenangan Tergugat IV selaku Pejabat Umum untuk mengetahui hal tersebut, selain itu Tergugat IV sama sekali tidak mengetahui berapa jumlah dan kapan diserahkannya uang tersebut kepada Para Penggugat oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur mengingat setelah penandatanganan akta *in casu* Para Penggugat sudah tidak pernah lagi menghubungi Tergugat IV setidaknya sampai dengan Tergugat IV menerima surat gugatan ini dari Para Penggugat 5 (lima) tahun kemudian;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



4. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 14 dalil gugatannya adalah tidak benar karena berdasarkan Undang-undang Nomor: 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris *jo.* Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris, Tergugat IV selaku Notaris Pengganti tidak memiliki kewajiban untuk menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur ke setiap Penghadap dalam pembuatan akta otentik mengingat hal tersebut tidak diatur dan tidak disyaratkan oleh Undang-undang sebagai syarat sahnya suatu akta otentik, selain itu Para Penggugat pada waktu proses penandatanganan akta tidak pernah meminta kepada Tergugat IV untuk menunjukkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah Tergugat IV selaku Notaris Pengganti, ditambah lagi sebelum persidangan dilakukan Majelis Hakim sudah meminta Tergugat IV untuk menunjukkan asli Surat Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah Tergugat IV selaku Notaris Pengganti yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur dan telah diterima oleh Majelis Hakim sebagai identitas dan *persona standi in judicio* Tergugat IV; Berkenaan dengan hal tersebut Nomor Surat Keputusan Pengangkatan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris tersebut Tergugat IV masukan sebagai suatu komparasi didalam seluruh akta yang Tergugat IV buat sebagai bukti bahwa Tergugat IV memiliki legitimasi yang sah dan jelas untuk membuat akta sebagai notaris pengganti dari Haji **RIZUL SUDARMADI**, S.H., M.Kn., yang tengah cuti, hal tersebut dapat konfrontir keabsahannya kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Timur selaku Pihak yang mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Berita Acara Sumpah tersebut. Jika memang Tergugat IV tidak memiliki legitimasi dan bukan seseorang pejabat umum yang memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta otentik mengapa Para Pengugat mau menandatangani akta otentik dihadapan Tergugat IV?? Dan mengapa setelah 5 (lima) tahun lamanya baru Para Penggugat mempermasalahkan hal ini?? Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Para Penggugat memang tidak memiliki itikad baik untuk

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



melaksanakan isi perjanjian sebagaimana tercantum didalam akta pengakuan hutang *in casu*;

5. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 16 dalil gugatannya tidak benar, karena Tergugat IV tidak pernah mengetahui tentang jumlah uang yang diterima oleh Para Penggugat dari Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur mengingat hal tersebut merupakan pelaksanaan dari isi akta yang mana bukan merupakan kewenangan dan tanggung jawab dari Tergugat IV untuk mengetahui pelaksanaan terkait isi akta;
6. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada point 19 dalil gugatannya tidak benar mengingat pada waktu penandatanganan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 59, tertanggal 12 Agustus 2016, Para Penggugat secara sadar menjelaskan kepada Tergugat IV bahwasannya mereka paham atas apa yang tertulis didalam akta mengingat mereka telah membaca sendiri isi akta dan telah dibacakan sebanyak 3 (tiga) kali oleh Tergugat IV serta telah mengetahui resiko dari pembuatan akta tersebut kendati Tergugat IV sudah memberitahu dan memperingatkan Para Penggugat atas konsekuensi hukum yang mungkin timbul, selain itu Para Penggugat didalam gugatan perlawanannya Nomor: 995/Pdt.plw/2021/PN.Jkt.Sel, posita nomor 3 dan 4 telah mengakui menandatangani akta dihadapan Tergugat IV tanpa ada suatu paksaan dan atau kekhilafan;
Jika Para Penggugat tetap pada gugatannya dan memungkiri hal tersebut serta mendalilkan bahwasannya mereka berada didalam suatu paksaan dan atau telah melakukan suatu kekhilafan dan atau telah terjadi suatu penipuan, maka dalil Para Penggugat tersebut tidak dapat diterima karena dalil tersebut bertentangan dengan isi posita gugatan Para Penggugat sendiri khususnya pada point 16 dan 17 dimana Para Penggugat mempermasalahkan mengenai jumlah uang yang mereka terima sebagai pelaksanaan dari isi akta pengakuan hutang *in casu*, jika memang benar Para Penggugat menandatangani akta pengakuan hutang *in casu* dalam tekanan, atau karena suatu paksaan dan atau karena suatu kekhilafan mengapa mereka mempermasalahkan mengenai jumlah uang yang mereka terima dari Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur??

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Dan mengapa tidak mempermasalahkan hal tersebut sejak akta dibuat, mengapa mempermasalahkan hal tersebut jauh setelah akta dibuat bersamaan dengan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur?? hal mana semakin membuktikan bahwa Para Penggugat sebenarnya menginginkan pemenuhan prestasi dari akta pengakuan hutang *in casu* yaitu pemberian sejumlah uang oleh Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur kepada Para Penggugat selaku debitur, hal mana dilakukan oleh Para Penggugat dalam keadaan sadar, tidak dalam tekanan dan atau paksaan dari pihak manapun, terbukti dengan Para Penggugat bersedia untuk menandatangani akta *in casu* dihadapan Tergugat IV hanya saja Para Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi prestasi mereka kepada Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** selaku kreditur dan pada saat Tuan Haji **ALI MOHAMMAD** menggunakan hak untuk melakukan eksekusi atas jaminan hutang milik Para Penggugat, pada saat itu Para Penggugat melakukan manuver-manuver hukum guna menghindari, membatalkan dan atau menunda pelaksanaan eksekusi tersebut;

7. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat pada Point 20 dalil gugatannya pada prinsipnya tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 702 K/SIP/1991 yang pada kaidah hukumnya mengatakan: "Tindakan Pengadilan Negeri membatalkan akta notaris adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang diterangkan oleh Para Penghadap dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil atas apa yang dikemukakan kepadanya", selain itu mengenai otentisitas akta yang dibuat oleh Tergugat IV sepenuhnya dapat dipertanggung jawabkan karena sudah memenuhi seluruh ketentuan dan prosedural pembuatan akta otentik sebagaimana diatur didalam KUH Perdata Pasal 1868 *jo.* Undang-undang no. 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris *jo.* Undang-undang Nomor: 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Jabatan Notaris, untuk membuktikan hal ini Tergugat IV mampu membuktikan keabsahan yang dimaksud dalam beragam bentuk mulai dari visual sampai dengan teraan tanda tangan maupun cap jari dari Para Penggugat;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



8. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 21 dan 22 dalil gugatannya adalah tidak benar mengingat pembuatan akta pengakuan hutang *in casu* merupakan perbuatan hukum yang sah dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui secara langsung oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terkait proses penandatanganan dan keabsahannya sebagaimana ternyata didalam gugatan perlawanan Nomor: 995/Pdt.plw/2021/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan demikian perbuatan Tergugat IV membuat Akta Pengakuan Hutang *in casu* bukanlah sebuah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 23 dalil gugatannya adalah premature dan tidak benar mengingat kewenangan untuk memberhentikan Notaris merupakan kewenangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI dengan rekomendasi dari Majelis Pengawas Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas Pusat Notaris sebagaimana diatur didalam Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 15 Tahun 2020, dalam hal Notaris melanggar ketentuan didalam peraturan-peraturan tersebut selain itu belum ada putusan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terkait perkara ini;
10. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat pada point 24 dan 25 tidak benar karena klaim yang dilakukan oleh Para Penggugat didalam dalil gugatannya tersebut prematur dan telah menganggangi kewenangan majelis hakim yang memeriksa perkara ini karena majelis hakim belum menentukan apakah perbuatan Tergugat IV dengan membuat Akta Pengakuan Hutang *in casu* dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, selain itu majelis hakim belum memutuskan bahwa akta yang dibuat oleh Tergugat IV memiliki cacat secara hukum dan oleh karenanya tidak mengikat kepada Para Pihak;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



11. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat IV tetap menolaknya;
12. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh dasar hukum yang benar serta latar belakang yang jelas dan bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan jika Majelis Hakim menolak atau setidaknya tidak menerima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat IV di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu / Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah dan berharga Akta Pengakuan Hutang Nomor: 59, tertanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Tergugat IV beserta seluruh akta-akta yang dibuat berkenaan dengan akta tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

Atau

Sekiranya Ibu / Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- **Jawaban Tergugat V :**

I. DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*EXEPTIO PLURIUM LITIS CONCERTIUM*);

1. Bahwa dalam gugatan angka (8) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan : *".....tanggal 7 Agustus 2015 TERGUGAT I bersama TERGUGAT II telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 1 di hadapan Notaris Dewi Hilaliawati., berdasarkan Akta Kuasa No. 1 tertanggal 4 Agustus 2015 TERGUGAT III selaku Notaris Sri Rahayu, S.H, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sebagai pemberi kuasa TERGUGAT I bersama TERGUGAT II meminjam dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima*

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



ratus juta Rupiah) dengan objek jaminan Sertipikat Hak Milik No. 2219, Pela Mampang a/n PENGUGAT I.....”

Selanjutnya, dalam gugatan angka (17) **PARA PENGUGAT** mendalilkan “.....*TERGUGAT V menerbitkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan No. 38 dan Akta Pembebanan No. 39, Notaris Eddy Priyono, SH terhadap PENGUGAT I & II.....*”

Bahwa berdasarkan hal tersebut, **PARA PENGUGAT** wajib mengikutsertakan **Haji ALI MOHAMMAD** sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal mana **Haji ALI MOHAMMAD** merupakan kreditur dan pemegang hak tanggungan terhadap objek jaminan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tertanggal 04 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan **Notaris DEWI HILALIAWATI, S.H.** dan Akta Pengakuan Hutang Nomor 59 yang dibuat dihadapan **Notaris H. RIZUL SUDARMADI, S.H.** dan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Nomor 38 dan Akta Pembebanan Nomor 39, yang kedua akta tersebut dibuat dihadapan **TERGUGAT V**;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh **PARA PENGUGAT** terbukti kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan **Haji ALI MOHAMMAD** sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, hal mana secara nyata dan jelas **Haji ALI MOHAMMAD** adalah kreditur dan pemegang hak tanggungan objek jaminan, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat formil, hal ini sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878 K/ 1979 tanggal 19 Juni 1979 yang menyatakan : “*Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena ada kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tapi belum*

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



digugat”;

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984 yang menyatakan :
“*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium.....*”;

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** kurang pihak, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

1. Posita dan Petitum Saling Bertentangan

- a. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (2) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan : “.....pada tanggal 4 Agustus 2015 **TERGUGAT III** selaku Notaris menerbitkan Akta Kuasa No. 1 terhadap **TERGUGAT I & II** selaku Penerima Kuasa tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh **PENGGUGAT I & II** sebagai Pemberi Kuasa.....”, namun dalam Petitum Gugatan angka (3) **PARA PENGGUGAT** meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan : “3. Mencabut kuasa **PENGGUGAT I** kepada **TERGUGAT I & II** akibat dari perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III**”;

Berdasarkan hal tersebut, jelas membuktikan terdapat pertentangan antara Posita angka (2) dan Petitum angka (3), hal mana dalam Posita angka (2) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan **PENGGUGAT I & II** sebagai Pemberi Kuasa, namun dalam Petitum angka (3) **PARA PENGGUGAT** meminta mencabut kuasa hanya **PENGGUGAT I** saja;

- b. Bahwa selanjutnya dalam Petitum Gugatan angka (4) **PARA PENGGUGAT** meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan : “4. Menjatuhkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet pihak ketiga (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*)”,
namun dalam Posita Gugatan PARA PENGGUGAT sama

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



**sekali tidak menyinggung / membahas mengenai putusan
serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad):**

- c. Bahwa agar dipahami oleh **PARA PENGGUGAT**, mengutip pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, Edisi ke lima, Penerbit Liberty, Yogyakarta, tahun 1998, halaman 42 yang menyebutkan :

“Maka oleh karena itu Penggugat harus merumuskan petitumnya dengan jelas dan tegas (“een duidelijke en bepaalde conclusie, pasal 8 rv). Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscuur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.”

Bahwa selain hal tersebut, terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 67 K/Pdt/1975 tertanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan :

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 K/Sip/1973 tertanggal 28 Januari 1976 yang menyatakan :

“Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa berasal dari pembelian bersama Penggugat dan Tergugat. Ternyata Tergugat telah menjualnya tanpa persetujuan Penggugat. Atas dasar itu, penggugat menyatakan penjualan tersebut tidak sah. Akan tetapi, dalam petitum penggugat meminta kepada pengadilan agar tergugat dihukum membagi hasil penjualan. Petitum itu dianggap mahkamah agung sangat bertentangan dengan posita. Posita menyatakan penjualan tidak sah, tetapi petitum menuntut pembagian hasil penjualan. Oleh karena itu gugatan menjadi kabur dan tidak jelas dan tidak dapat diterima.”

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



2. Menggabungkan antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum;

- a. Bahwa dalam Posita angka (19) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan : “.....penerbitan Akta oleh *TERGUGAT IV dan TERGUGAT V* dianggap telah melanggar ketentuan Pasal 1320 Ayat 1 dan 2 KUHPerdata dimana perjanjian yang dibuat melanggar syarat subyektif sahnyanya perjanjian.....” namun dalam Posita angka (21) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan : “.....oleh karena perbuatan *TERGUGAT IV & TERGUGAT V* merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.....” **adalah dalil yang mengada-ada dan membuktikan PARA PENGGUGAT tidak memahami perbedaan antara kaidah hukum yang berlaku dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.**

Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** yang di dalam dalil-dalilnya menggabungkan antara wansprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak diperkenankan, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 897 K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, **bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wansprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri**, sehingga berdasarkan hal tersebut mengakibatkan gugatan **PARA PENGGUGAT** menjadi kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa selanjutnya dalam Posita angka (22) **PARA PENGGUGAT** yangmendalilkan : “.....maka *TERGUGAT IV & V*

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



sepantasnya mendapatkan sanksi keperdataan, yaitu sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima.....” semakin mempertegas **PARA PENGGUGAT** benar-benar tidak memahami dasar-dasar hukum perdata dan secara serampangan telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Perlu dipahami oleh **PARA PENGGUGAT** mengenai biaya, ganti rugi dan bunga, hal tersebut dapat dibebankan kepada Debitur, namun harus terlebih dahulu dibuktikan adanya kelalaian seorang Debitur dalam hal ini mengenai keterlambatan pembayaran, sehingga Debitur baru menjadi wajib untuk membayarkan sebuah ganti biaya, rugi, dan bunga apabila Debitur telah dinyatakan lalai / wanprestasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan : “*Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya*”. Bahwa dalam perkara *a quo* **TERGUGAT V** tidak sedang memenuhi suatu perikatan ataupun mempunyai prestasi apapun terhadap **PARA PENGGUGAT**, tetapi yang lebih mencengangkan **PARA PENGGUGAT** dalam dalil Posita angka (21) dan dalam Petitum angka (2) mendalilkan **TERGUGAT V** telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat membingungkan **TERGUGAT V**, apakah dalam perkara *a quo* **TERGUGAT V** didalilkan telah berbuat wanprestasi ataukah melakukan perbuatan melawan hukum ???;

Berdasarkan uraian di atas, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam putusannya menyatakan gugatan **PARA PENGGUGAT** kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankelijke*

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang **TERGUGAT V** kemukakan pada bagian Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Jawaban **TERGUGAT V** pada bagian Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa **TERGUGAT V** menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh **TERGUGAT V**;
3. Bahwa tidak benar dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan angka (17), (20), (22), dan (23), hal mana **TERGUGAT V** selaku Notaris tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat dihadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak, sehingga para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya;

Bahwa **TERGUGAT V** hanya menuangkan kesepakatan para pihak tersebut kedalam bentuk akta otentik, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT V** hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran isi materiil dari akta otentik tersebut serta sepanjang **TERGUGAT V** menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kode etik Notaris, dan asas-asas hukum, maka **TERGUGAT V** tidak dapat dipersalahkan, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 702 K/Sip/1973 yang menyebutkan :
"Notaris hanya berfungsi mencatatkan / menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut serta Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap Notaris";

4. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (18) **PARA PENGGUGAT** yang mendalilkan : *".....Akta pada hari penandatanganan tidak*
Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



dibacakan secara lengkap oleh TERGUGAT V.....” adalah dalil yang menyesatkan, hal mana TERGUGAT V dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan serta melaksanakan tugasnya dengan tepat dan jujur, yang berarti TERGUGAT V bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Hal mana salah satu amanah yang diemban adalah kewajiban membacakan akta oleh TERGUGAT V tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Bahwa bersama ini TERGUGAT V mensomir PARA PENGGUGAT untuk membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBG diatur yang menyebutkan “barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”.

5. Bahwa dalil **PARA PENGGUGAT** dalam Posita Gugatan angka (19) dan (21) **adalah dalil yang mengada-ada dan membuktikan PARA PENGGUGAT tidak memahami perbedaan antara kaidah hukum yang berlaku dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;**

Bahwa dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** di dalam gugatannya yang menggabungkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidak diperkenankan, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 897 K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknya menyatakan, **“bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan sendiri-sendiri”;**

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Dengan demikian jelas telah diatur secara sendiri-sendiri antara kaidah-kaidah mengenai gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, karena keduanya memiliki landasan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berbeda pula. Gugatan wanprestasi didasarkan pada adanya cidera janji dalam perjanjian, sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Bahwa dalam Posita Gugatan angka (24) **PARA PENGGUGAT** mendalilkan : “.....*karena perbuatan TERGUGAT IV & TERGUGAT V menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT.....*” namun **PARA PENGGUGAT** tidak menjelaskan dan merinci secara detail kerugian yang dialami oleh **PARA PENGGUGAT** ataupun mengajukan bukti-bukti terkait kerugian yang dialami, dikarenakan memang tidak ada perbuatan yang dilanggar oleh **TERGUGAT V**, sehingga tidak mungkin menimbulkan kerugian bagi **PARA PENGGUGAT**.

Bahwa agar **PARA PENGGUGAT** lebih memahami perihal dasar-dasar pengajuan ganti kerugian, **TERGUGAT V** akan memberikan beberapa Yurisprudensi terkait tuntutan ganti rugi, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyebutkan: “... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyebutkan: “Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”;

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyebutkan bahwa: “Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyebutkan bahwa: “Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak.”;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyebutkan bahwa: “...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”;

7. Bahwa dengan demikian, **TERGUGAT V** tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya juga tidak terbukti telah menimbulkan kerugian terhadap **PARA PENGGUGAT**, sehingga dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** dalam gugatannya patut dan layak untuk ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum di atas, dalil-dalil **PARA PENGGUGAT** yang menyatakan bahwa **TERGUGAT V** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tidak terbukti sama sekali kebenarannya. Oleh karena itu, **TERGUGAT V** memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT V** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **PARA PENGGUGAT** untuk membayar biaya perkara seluruhnya;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 7 Februari 2022, kemudian untuk Tergugat III mengajukan Dupliknya tertanggal 1 Maret 2022, untuk Tergugat IV mengajukan Dupliknya tertanggal 14 Februari 2022, untuk Tergugat V mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat III mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.III-1, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Kuasa Nomor 1 Tanggal 4 Agustus 2015, **(Bukti T.III-1)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat IV mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.IV-1, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Pengakuan Hutang Nomor : 59, tertanggal 12 Agustus 2016, **(Bukti T.IV-1)**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat V mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup yang diberi tanda bukti T.V-1 sampai dengan T.V-4, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 36 tanggal 11 September 2019 mengenai *Addendum* Kedua Pengakuan Hutang, **(Bukti T.V-1)**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 37 tanggal 11 September 2019 mengenai *Addendum* Kedua Pengakuan Hutang, **(Bukti T.V-2)**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 38 tanggal 11 September 2019 mengenai *Addendum* Kedua Pengakuan Hutang, **(Bukti T.V-3)**;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Nomor 39 tanggal 11 September 2019 mengenai *Addendum* Kedua Pengakuan Hutang, **(Bukti T.V-4)**;

Menimbang, Para Penggugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 17 Juni 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat III mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Juni 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan permohonan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam menghadapi perkara a quo mengingat Tergugat IV berdomisili tidak berada di wilayah DKI Jakarta dan mengingat masih dalam masa pandemic yang mengharuskan melakukan tes swab/PCR yang tentunya tidak dengan biaya yang sedikit untuk itu maka Majelis Hakim diminta untuk memerintahkan Para Penggugat mengganti biaya transportasi, biaya tes usab (swab test/PCR) biaya konsumsi dan biaya suplemen bagi Tergugat IV sebesar Rp.5.000.000,- untuk setiap kali persidangan dilakukan sampai persidangan ini putus, dan untuk persidangan yang lampau/lewat mohon pembayaran digabungkan dan dibayar sebelum pembacaan replik oleh Para

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



Penggugat dilakukan, jika Kuasa Penggugat lalai mohon untuk dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- perhari;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat formil antara lain :

1. Gugatan provisionil harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Gugatan provisionil harus mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
3. Gugatan provisionil tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Selain hal tersebut tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan 3 sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem goschi) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil tersebut adalah upaya Tergugat IV untuk menghadiri proses persidangan pada masa pandemi ini yang menurut Majelis Hakim adalah tidak beralasan karena upaya para pihak baik Penggugat maupun Tergugat atau Turut Tergugat dalam mempertahankan haknya tentunya ada biaya, pikiran, tenaga dalam mempertahankan haknya tersebut dan merupakan tanggung jawab diri masing-masing;

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dalam menghadapi persidangan ini tidak dapat dikenakan kepada Para Penggugat sehingga oleh karenanya tuntutan provisionil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dalam menghadapi persidangan ini tidak dapat dikenakan Para Penggugat sehingga oleh karenanya tuntutan provisionil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain menjawab tentang materi pokok perkara, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan Tn. Haji Ali Mohammad selaku penerima pengakuan hutang /kreditur dan pihak yang menyerahkan uang serta sebagai penerima Hak Tanggungan atas jaminan sebidang tanah bersertifikat Hak Milik No:2219/Pola Mampang atas nama Penggugat I, hal

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



mana merupakan pokok-pokok gugatan Para Penggugat dan Notaris Dewi Hilaliawati, S.H.,M.Kn. selaku Notaris yang membuat Akta Pengakuan Hutang No:01 tertanggal 07 Agustus 2015 serta PPAT (APHT) yang merupakan Akta Turunan dari Akta Pengakuan Hutang yang menjadi dasar pemberian Hak Tanggungan atas Sertifikat milik Penggugat I;

Menimbang, bahwa dengan tidak diikutsertakan Tuan Haji Ali Mohammad, Notaris Dewi Hilaliawati, S.H.,M.Kn. dan PPAT Ukon Krisnajaya, S.H.,M.Kn. secara formil gugatan Para Penggugat dikualifisir mengalami kurang pihak;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah keliru mengajukan gugatan kepada Tergugat IV karena gugatan Para Penggugat adalah terkait dengan pelaksanaan prestasi antara Para Penggugat dengan Debitur dengan Tuan Haji Ali Mohammad selaku Kreditur, sementara Tergugat IV adalah sebagai pihak dalam perjanjian dan tidak memiliki hubungan hukum baik dengan Sertifikat Hak Milik No.2219/Pela Mampang yang tertera atas nama Penggugat I;
3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat mengalami kekaburan (obscuur libel) karena kedudukan persona standi in judicio Tergugat IV bertentangan dengan posita dimana Tergugat IV digugat dalam kedudukannya selaku Pejabat Umum Sementara dalam posita Para Penggugat memposisikan Tergugat IV sebagai pihak dalam perjanjian dan posita di dalam gugatan saling bertentangan / bertolak belakang di dalam posita 1 dan 15 dan posita 16 dan 17 serta dasar hukum (recht grond) dan dalil Para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV sebagai Perbuatan Melawan Hukum, serta petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat tidak jelas atau tidak terang dimana petitum tidak secara rinci menjelaskan apa yang dimintakan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat (Tergugat IV, Tergugat V) tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat, Tergugat IV dan Tergugat V telah menyinggung tentang Sertifikat Hak Milik No:2219/Pola Mampang, Akta Pengakuan Hutang dan Akta Pemberian Hak Tanggungan, maka eksepsi tersebut sudah menyinggung materi pokok perkara dengan harus dibuktikan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



TENTANG POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah adanya PMH yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dimana Para Tergugat tersebut dalam menerbitkan Akta yang tidak diketahui oleh Para Penggugat dan perbuatan Para Tergugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga oleh karenanya terhadap perbuatan Para Tergugat disamping dikenakan sanksi keperdataan dan juga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi diri Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat tidak mengajukan bukti surat sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.III-1 , Tergugat IV mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.IV-1 sedangkan Tergugat V telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.V-1 sampai dengan T.V-4;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan materi pokok perkara antara kedua belah pihak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang formalitas gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan persidangan terhadap perkara a quo terhadap subyek hukum baik Penggugat maupun Para Tergugat, sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam perjalanan persidangan berlangsung berdasarkan dari Kuasa Hukum Para Penggugat menyampaikan bahwa Penggugat I telah meninggal dunia dan keterangan Kuasa Para Penggugat tersebut dibenarkan/dikuatkan oleh keterangan Penggugat II yang merupakan isteri dari Penggugat I dan menyerahkan bukti terkait kematian Penggugat I berupa Kartu Keluarga No.3174030202110089, nama kepala keluarga adalah DR Suma'mur P.K,MSc dan Penggugat II Ny. Hj.Rochela Suma'mur tercatat sebagai isteri dari Dr. Suma'mur P.K,MSc. Dan Penggugat II telah pula menyerahkan bukti berupa Kutipan Akta Kematian No.3174-KM-29072022-0045 yang menerangkan bahwa di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2022 telah meninggal dunia seorang bernama DR.Suma'mur P.K.,M.Sc yang lahir di

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tasikmalaya pada tanggal 22 Januari 1934, sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa atas meninggalnya Penggugat I tersebut, oleh Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat II dan Kuasa Hukumnya menentukan sikapnya baik penggantian pihak maupun sikap lainnya, akan tetapi baik Penggugat II maupun Kuasa Hukumnya tidak menanggapi atau pun mengambil sikap untuk itu maka berdasarkan Buku II edisi 2007 MA RI Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan huruf R halaman 70 menyebutkan :

1. Jika Penggugat setelah mengajukan meninggal dunia maka ahli warisnya dapat melanjutkan perkara;
2. Jika dalam proses pemeriksaan perkara, Tergugat meninggal maka perkara harus dicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali kepada Ahli Waris Tergugat;

Menimbang, bahwa Ahli Waris dimaksud pasal 832 KUHPerdara “menurut Undang-undang yang berhak menjadi ahli warisnya ialah keluarga sedarah baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa penting artinya penggantian posisi Penggugat I oleh ahli warisnya atau sikap lainnya baik oleh kuasa hukum Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara formal gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka tidak perlu mempertimbangkan materi pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 832 KUHPerdara , Undang-undang Hukum Acara perdata (HIR) dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Tergugat IV;

Dalam Eksepsi

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel



- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.066.000,00 (Tiga juta enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Haruno Patriadi, S.H.,M.H. dan Kamijon, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota, dibantu Sarni, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H.,M.H.

Fauziah Hanum Harahap, S.H.,M.H.

Joni Kondolele, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sarni, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
- Penggandaan	: Rp.	26.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	2.830.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	60.000,00
- Materai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp.3.066.000,00

Halaman 37 dari 37 Putusan Perdata Nomor 311/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)